



Yayasan Pendidikan Islam "Raudlatut Thalibin Jambu Sari"
MI RAUDLATUT THALIBIN JAMBU SARI
AKTA NOTARIS No: 09/31.07.2015 Badan Hukum: AHU-0010573.AH.01.04.2015
TERAKREDITASI : A No: 135/BAP-SM/X/2011 NSM : 111233200066 NPSN: 60712558
Alamat : Jl. Sekuro - Kawak Km.03 Dk. Jambu Sari RT.26 RW.06 Jambu Timur Kecamatan Mlonggo
Kabupaten Jepara 59452 Telp. 085 225 500 319 email: mis_jambusari@ymail.com

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 067/YPLRTH/JS/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Raudlatut Thalibin Jambu Sari Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233200066
2. Nama RA/Madrasah : **Raudlatut Thalibin**
3. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Jambu Timur
 - c. Kecamatan : Mlonggo
 - d. Kab/Kota : Jepara
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : **Umat Islam**
5. Nomor Akta Notaris : 09 Tanggal 31 Juli Tahun 2015
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0010573.AH.01.04. Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 06 Agustus 2015

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1982, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : **Raudlatut Thalibin Jambu Sari**
2. Alamat : Jl. Sekuro – Kawak KM.03 Dk. Jambu Sari RT.26 RW.06
3. Nama Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalibin Jambu Sari**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jepara, 22 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah



Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Raudlatut Thalibin Jambu Sari

Achmad Muftid, S.Pd.I.
NIP. --



H. Ahmad Sururi, S.Pd.I.
NIP. --

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota Jepara



Dra. Hj. Hastuti Harijati, M.Pd.I.
NIP. 196506221992032001

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. : WE/58/ 446/Agm/ MI/82

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. I. Roudhotul Ikhlibin
2. Alamat Jalan : _____
Desa : Jambu Sari
Kecamatan : Pilonggo
Kabupaten : Jepara
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 Juli 1981
Oleh : Alimot Islam

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 10 Januari 1982

a.n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Prop. Jawa Tengah
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(Drs. H. Moh. Rikri)
NIP. 1182160597.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010573.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUT THALIBIN JAMBU SARI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINUR ROHMAN, SH sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 31 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUT THALIBIN JAMBU SARI tanggal 06 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015080633100301 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUT THALIBIN JAMBU SARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUT THALIBIN JAMBU SARI
berkedudukan di KABUPATEN JEPARA sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris ZAINUR ROHMAN, SH berkedudukan di KABUPATEN JEPARA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010573.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 Agustus 2015